



WALIKOTA BUKITTINGGI

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 13 TAHUN 2014

TENTANG

PELESTARIAN SENI TRADISIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa pelestarian kesenian beserta kekayaan dan keunikannya dapat memperkuat integrasi sosial, jatidiri dan martabat bangsa dan menumbuhkan wawasan kebangsaan, serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa kesenian masyarakat beserta kekayaan dan keunikannya, yang merupakan seni tradisional menjadi salah satu modal dasar untuk meningkatkan pengembangan Kota Bukittinggi sebagai Kota Seni Budaya dan Pariwisata agar tetap lestari, perlu adanya suatu acuan yang menjadi dasar dalam melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan, khususnya dalam memberi layanan publik di bidang kesenian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelestarian Seni Tradisional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
8. Peraturan Bersama Menteri dalam Negeri dan menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04).
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN SENI TRADISIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang membidangi kebudayaan dan pariwisata.
7. Kesenian adalah hasil cipta rasa manusia yang memiliki nilai estetika dan keserasian antara pencipta karya cipta, dan lingkungan penciptaan
8. Seni adalah ekspresi individu atau masyarakat yang mengandung nilai estetika, etika, dan logika yang diwujudkan melalui gerak ritmis, bunyi, peran, rupa, atau perpaduan di antaranya
9. Seni Tradisional adalah unsur kesenian yang menjadi bagian hidup dalam suatu masyarakat tertentu
10. Pemangku kepentingan kesenian adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Seniman pencipta, pengembang seni tradisional, penyaji, pendidik, peneliti, kritikus, kurator, dramatur, dan komunitas atau lembaga seni serta masyarakat pelaku dan/atau penikmat seni tradisional serta pihak lain yang terkait.
11. Kesenian Tradisional adalah ekspresi individu atau masyarakat melalui gerak yang ritmis, bunyi peran, rupa, atau perpaduan di antaranya yang mengandung nilai, norma, dan tradisi yang berlaku pada masyarakat secara turun temurun
12. Pelestarian adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian secara dinamis
13. Pelestarian Kesenian Tradisional adalah upaya perlindungan pengembangan, dan pemanfaatan kesenian tradisional untuk kesejahteraan masyarakat, kebanggaan nasional, dan menguatkan jati diri bangsa
14. Perlindungan Kesenian Tradisional adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan kerugian, atau kepunahan karya seni tradisional yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam

15. Pengembangan Kesenian Tradisional adalah upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas karya seni tradisional yang hidup di tengah-tengah masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya
16. Pemanfaatan Kesenian Tradisional adalah upaya penggunaan karya seni tradisional untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan kesenian itu sendiri
17. Seniman adalah seorang atau beberapa orang yang menciptakan, melakukan, menggarap karya seni dan kegiatan kesenian
18. Pendidik Kesenian Tradisional adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan di bidang kesenian tradisional.
19. Peneliti Kesenian Tradisional adalah tenaga peneliti perorangan, kelompok, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat lembaga swasta, instansi pemerintah, dan peminat lain yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan kajian terhadap aspek-aspek kesenian tradisional secara ilmiah dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan
20. Pagelaran Kesenian Tradisional adalah kegiatan yang mempertunjukkan hasil karya seni tradisional di tengah masyarakat
21. Pergelaran Kesenian adalah Bentuk komunikasi antara pencipta seni dan penikmat seni.
22. Pameran Seni Tradisional adalah kegiatan seniman yang memamerkan karya seni tradisional untuk masyarakat.
23. Penyelenggara Usaha Kesenian Tradisional adalah pelaku usaha untuk memajukan kesenian tradisional dengan melakukan kegiatan pengemasan yang bermuara pada pemasaran karya seni tradisional baik dalam bentuk penataan, penyantunan, perekaman maupun penyajian langsung serta jasa yang bersifat komersial.

BAB II PRINSIP, TUJUAN, SASARAN DAN KARAKTERISTIK

Pasal 2

Pelestarian seni tradisional diselenggarakan dengan prinsip :

- a. Memelihara kelestarian seni tradisional selaras dengan alam dan lingkungan;
- b. Menjunjung tinggi norma-norma dan nilai-nilai yang hidup sebagai perwujudan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dengan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan;

- c. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman kesenian dan kearifan lokal;
- d. Menerapkan pembinaan berbasis masyarakat, berwawasan budaya, dan berwawasan lingkungan berkelanjutan;
- e. Mengembangkan seni tradisional yang berorientasi pada kualitas dan kuantitas;
- f. Mempererat tali silaturahmi dan toleransi antar komunitas di masyarakat;
- g. Memelihara keserasian hubungan antar sektor dan antar daerah yang merupakan satu kesatuan secara sistemik dalam kerangka otonomi daerah;
- h. Meningkatkan manfaat untuk kesejahteraan seniman dan masyarakat; dan
- i. Memperkokoh keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Tujuan pelestarian seni tradisional adalah :

- a. Melindungi seni tradisional daerah dari kerusakan, kerugian, atau kepunahan berupa gagasan, perilaku, dan karya seni termasuk harkat dan martabat yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam;
- b. Mengembangkan seni tradisional untuk penyempurnaan berupa perubahan, penambahan, atau penggantian sesuai nilai estetika yang berlaku di masyarakat;
- c. Memanfaatkan seni tradisional untuk kepentingan pariwisata, pendidikan, agama, sosial budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan komunitas seni untuk melestarikan seni tradisional;
- e. Meningkatkan kreativitas dan apresiasi masyarakat terhadap seni tradisional di Daerah;
- f. Melindungi hak-hak kekayaan intelektual para seniman tradisional; dan
- g. Mewujudkan suasana berkesenian tradisional yang kondusif.

Pasal 4

(1) Sasaran dari Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Berbagai bentuk dan jenis kesenian tradisional yang ada, hidup, dan berkembang di Daerah;
- b. Acara dan peristiwa di Daerah yang menggunakan kesenian tradisional sebagai bagian yang tidak terpisahkan;
- c. Seniman pencipta, pengembang seni tradisional, penyaji, pendidik, peneliti, kritikus, kurator, dramatur, dan komunitas atau lembaga seni serta masyarakat pelaku dan/atau penikmat seni tradisional.

- (2) Bentuk dan jenis kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

Seni tradisional mempunyai karakteristik :

- a. Berasal dari masyarakat yang diterima secara turun temurun berbasis adat istiadat;
- b. Menggambarkan ekspresi komunal masyarakat;
- c. Digagas, ditumbuhkan, dan dikembangkan oleh orang Indonesia asli;
- d. Digunakan, dinikmati, dan dikelola oleh orang Indonesia asli dan orang asing yang mengaguminya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup pelestarian seni tradisional meliputi :

- a. Perlindungan seni tradisional;
- b. Pengembangan seni tradisional; dan
- c. Pemanfaatan seni tradisional.

Pasal 7

- (1) Perlindungan seni tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan oleh para pemangku kepentingan kesenian.
- (2) Para pemangku kepentingan kesenian memberikan kesempatan kepada seniman tradisional untuk berkarya.
- (3) Karya seni tradisional dilindungi keberadaannya dari penjiplakan, penggandaan, dan/atau pembajakan.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan akses kepada para pelaku seni tradisional untuk dapat difasilitasi pada ruang publik yang dimiliki dan/atau diselenggarakan oleh sektor swasta di Daerah.
- (5) Seniman tradisional diberi kesempatan untuk berkiprah di ruang publik di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

Pasal 8

- (1) Perlindungan seni tradisional dapat dilakukan melalui :
 - a. Mencatat, menghimpun, mengolah dan menata informasi kesenian;
 - b. Registrasi;
 - c. Pendaftaran atas kekayaan intelektual;
 - d. Legalitas aspek budaya;
 - e. Penelitian; dan
 - f. Penegakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mencatat, menghimpun, mengolah dan menata informasi kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah aktifitas perekaman data secara tertulis dan teratur dalam rangka upaya perlindungan seni tradisional.

- (3) Registrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah proses awal dari pendaftaran dalam kegiatan pencatatan objek-objek seni tradisional dalam rangka upaya perlindungan seni tradisional.
- (4) Pendaftaran atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah proses daftar dari hasil kemampuan berfikir yang menghasilkan suatu karya seni tradisional dalam rangka upaya perlindungan seni tradisional.
- (5) Legalitas aspek budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah suatu bentuk keabsahan dari seni tradisional dalam rangka upaya perlindungan seni tradisional.
- (6) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah suatu proses penyelidikan secara sistematis yang ditujukan kepada penyediaan informasi dalam rangka perlindungan seni tradisional.
- (7) Penegakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah upaya yang dilakukan untuk dilaksanakannya peraturan perundang-undangan dalam rangka perlindungan seni tradisional.

Pasal 9

- (1) Pengembangan seni tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dapat dilakukan melalui :
 - a. Kajian;
 - b. Penelitian;
 - c. Diskusi;
 - d. Seminar;
 - e. Lokakarya; dan
 - f. Penggalan dan pengembangan.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah aktifitas yang dilakukan melalui mempelajari seni tradisional dalam rangka pengembangan seni tradisional.
- (3) Penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah aktifitas investigasi yang dilakukan secara tekun dan aktif terhadap seni tradisional dalam rangka pengembangan seni tradisional.
- (4) Diskusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah cara bertukar pendapat melalui interaksi komunikasi yang dilakukan dua orang atau lebih atau kelompok untuk memperoleh kesepakatan tentang seni tradisional dalam rangka pengembangan seni tradisional.
- (5) Seminar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebuah pertemuan untuk membahas tentang seni tradisional dalam rangka pengembangan seni tradisional.
- (6) Lokakarya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah pertemuan antara para ahli untuk membahas seni tradisional dalam rangka pengembangan seni tradisional.

- (7) Penggalian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah upaya yang dilakukan untuk menemukan kembali dan meningkatkan kualitas dan kuantitas seni tradisional dalam rangka pengembangan seni tradisional.

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan seni tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dapat dilakukan melalui :
- a. Penyebarluasan informasi;
 - b. Pagelaran seni tradisional;
 - c. Perekrutan tenaga pendidik kesenian;
 - d. Pengemasan bahan ajar ;
 - e. Pengemasan bahan kajian; dan
 - f. Pengembangan wisata.
- (2) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah aktifitas sosialisai dengan menggunakan seni tradisional dalam rangka pemanfaatan seni tradisional.
- (3) Pagelaran seni tradisional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah aktifitas yang mempertunjukkan hasil karya seni tradisional dalam rangka pemanfaatan seni tradisional.
- (4) Perekrutan tenaga pendidik kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah serangkaian aktifitas yang dilakukan untuk mendapatkan orang yang tepat dijadikan sebagai tenaga pendidik kesenian tradisional dalam rangka pemanfaatan seni tradisional.
- (5) Pengemasan bahan ajar seni tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebuah aktifitas meringkas bahan ajar seni tradisional agar dapat disajikan lebih baik dalam rangka pemanfaatan seni tradisional.
- (6) Pengemasan bahan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah aktifitas yang dilakukan untuk mempelajari seni tradisional dalam rangka pemanfaatan seni tradisional.
- (7) Pengembangan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah aktifitas yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas wisata melalui seni tradisional dalam rangka pemanfaatan seni tradisional.

BAB IV

KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 11

- (1) Walikota berwenang dan bertanggungjawab di bidang pelestarian seni tradisional di Daerah
- (2) Pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Dinas Pendidikan

Pasal 12

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bertanggung jawab untuk :
 - a. Mendorong dan memberi kesempatan kepada para seniman tradisional untuk makin kreatif berkarya;
 - b. Meningkatkan pengadaan sarana dan prasana kesenian;
 - c. Mengadakan publikasi dan promosi hasil karya seni tradisional;
 - d. Mendorong tumbuhnya industri alat-alat kesenian tradisional;
 - e. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap karya seni tradisional Daerah;
 - f. Merefleksi dan mengevaluasi kegiatan kesenian tradisional;
 - g. Melakukan pembinaan perkumpulan seni tradisional di Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga bertanggungjawab untuk :
 - a. Menyusun kurikulum Pendidikan kesenian tradisional;
 - b. menghidupkan kegiatan kesenian tradisional di sekolah-sekolah;
 - c. Meningkatkan apresiasi seni tradisional para siswa dan para guru di sekolah-sekolah;
 - d. Menyiapkan tenaga pengajar bidang kesenian tradisional yang mempunyai keahlian dan menguasai bidangnya;
 - e. Mengadakan sarana dan prasarana kesenian tradisional di sekolah-sekolah.

BAB V APRESIASI KESENIAN

Pasal 13

Apresiasi kegiatan kesenian tradisional dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Pesta kesenian yang diselenggarakan secara periodik.
- b. Pergelaran kesenian yang dilaksanakan pada acara-acara tertentu.
- c. Menyelenggarakan kegiatan lainnya sebagai media apresiasi.

BAB VI PERAN MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat berperan sebagai pelaku aktif dan kreatif dalam upaya kehidupan dan pelestarian seni tradisional.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. Berkarya seni;

- b. Menyajikan hasil karya seninya sendiri dan hasil karya orang lain;
- c. Menumbuhkan apresiasi seni tradisional;
- d. Mendirikan perkumpulan seni tradisional yang keabsahannya diketahui oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah.

BAB VII STRATEGI

Pasal 15

Pemeliharaan kesenian dilaksanakan melalui strategi :

- a. Penerapan dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah.
- b. Meningkatkan tenaga guru bidang dan bahan ajar kesenian tradisional.
- c. Memenuhi fasilitas pendukung di dalam pelaksanaan pendidikan kesenian tradisional.
- d. Mendorong dan memfasilitasi perkumpulan seni tradisional dan lembaga masyarakat.
- e. Mengembangkan system pemberian penghargaan kepada pihak-pihak yang menunjukkan upaya yang bermanfaat bagi kepentingan pemeliharaan kesenian tradisional.
- f. Memanfaatkan ruang publik, gedung kesenian dan media massa bagi upaya pelestarian kesenian tradisional.

Pasal 16

Karya seni tradisional yang tidak diketahui penciptanya wajib dilindungi sesuai dengan peraturan perundang undangan.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 17

- (1) Seniman tradisional dapat membentuk organisasi profesi yang berfungsi sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam upaya pemeliharaan kesenian tradisional.
- (2) Dalam menjalankan organisasinya Perkumpulan seni wajib mengikuti aturan yang berlaku.
- (3) Organisasi perkumpulan seni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikota yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB X
SANKSI

Pasal 19

Setiap perkumpulan seni tradisional yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administrasi oleh SKPD yang berwenang.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan pelestarian seni tradisioanal berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan : di Bukittinggi
pada tanggal : 9 September 2014

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 9 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2014 NOMOR 13

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 13 TAHUN 2014
TENTANG
PELESTARIAN SENI TRADISIONAL

I. UMUM

Bahwa kesenian merupakan ekspresi budaya yang mengandung nilai-nilai luhur yang memperhalus akal budi manusia yang bisa membawa manusia ke arah perilaku yang arif dan bijaksana. Pelestarian kesenian tradisional dan kekayaan dan keunikannya dapat memperkuat integrasi sosial, jatidiri dan martabat bangsa dan menumbuhkan wawasan kebangsaan serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan lahirnya Peraturan Daerah ini nantinya, akan dapat menjadi pedoman dasar dalam langkah pembinaan, pengembangan dan pelestarian kesenian tradisional sebagai suatu kekayaan dan keunikan daya tarik wisata Kota Bukittinggi, serta langkah pengembangan seni tradisional di kota Bukittinggi akan mendapat pijakan, pedoman, dan acuan yang jelas, menyeluruh dan terukur. Sehingga apapun kebijakan, program dan kegiatan pengembangan kesenian tradisional betul-betul dapat terwujud secara optimal, yang pada akhirnya akan memberikan nilai tambah terhadap eksistensi Bukittinggi sebagai kota wisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kurator merupakan pengurus atau pengawas institusi warisan budaya atau seni.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Apresiasi kegiatan kesenian tradisional merupakan penilaian positif terhadap suatu karya seni tradisional.

Huruf a

Pesta kesenian yang diselenggarakan secara periodik merupakan pesta kesenian yang ditampilkan secara berkelanjutan pada waktu yang ditentukan.

Huruf b

Pergelaran kesenian yang dilaksanakan pada acara-acara tertentu merupakan pertunjukan kegiatan kesenian yang ditampilkan pada acara dan tempat yang ditentukan.

Huruf c

Menyelenggarakan kegiatan lainnya sebagai media apresiasi yang menampilkan suatu kegiatan kesenian sebagai sarana hiburan, motivasi, memupuk rasa cinta dan pengembangan kesenian, meningkatkan apresiasi serta untuk mewujudkan praktek/karya seni.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 13